



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

ANAK I

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap         | : | Anak I;   |
| 2. Tempat Lahir         | : | Tata Karya;   |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : | 15 Tahun / 12 September 2008;   |
| 4. Jenis Kelamin        | : | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan           | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat Tinggal       | : | Tata Karya Rt/Rw 003/005 Desa Tata Karya Kec.Abung Surakarta Kab.Lampung Utara; |
| 7. Agama                | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan            | : | Pelajar/mahasiswa;  |

ANAK II

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Anak II;  |
| 2. Tempat Lahir       | : | Tata Karya;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 16 Tahun / 13 Januari 2008;   |
| 4. Jenis Kelamin      | : | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat Tinggal     | : | Tata Karya Rt/Rw 003/005 Desa Tata Karya Kec.Abung Surakarta Kab.Lampung Utara; |
| 7. Agama              | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : | Pelajar/mahasiswa;  |

ANAK III

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Anak III;   |
| 2. Tempat Lahir       | : | Tata Karya;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 17 Tahun / 10 April 2007;   |
| 4. Jenis Kelamin      | : | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat Tinggal     | : | Tata Karya Rt/Rw 002/001 Desa Tata Karya Kec.Abung Surakarta Kab.Lampung Utara; |
| 7. Agama              | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : | Pelajar/mahasiswa;  |

Para Anak ditangkap sejak tanggal 05 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/82/VII/2024/Reskrim tanggal 05 Juli 2024;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kotabumi oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Para Anak didampingi oleh Fauzi Arifin,S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menang Jagad yang beralamat di Jalan Raden Inten Gg. Tulang Bawang I No. 12, Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung, berdasarkan Penetapan Hakim 11/Pid.sus-Anak/2024/PN Kbu tanggal 31 Juli 2024;

Para Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kotabumi, dan didampingi pula orang tua dari Para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negeri Kotabumi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, Anak II dan Anak III telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I, Anak II dan Anak III dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Nama barang	Jumlah
1	SURYA 16	14 BUNGKUS
2	SAMPUERNA EDITOIN 16	6 BUNGKUS
3	SAMPOERNA 12	3 BUNGKUS
4	DJI SAMSOE 16	6 BUNGKUS
5	DJI SAMSOE 12	9 BUNGKUS
6	CAMEL UNGU KECIL	12 BUNGKUS
7	ESSE DUBLE POP	3 BUNGKUS
8	SAMPOERNA SPLAS KUNING 16	3 BUNGKUS
9	SAMPOERNA SPALASH KUNING 12	1 BUNGKUS
10	TWIZZ	5 BUNGKUS
11	SAMPOERNA MENTOL	3 BUNGKUS
12	LA MENTOL	3 BUNGKUS
13	SAMPOERNA 16	10 BUNGKUS
14	LA PURPLE	7 BUNGKUS
15	CLASMILD	9 BUNGKUS
16	SURYA 12	6 BUNGKUS
17	ESSE HITAM	4 BUNGKUS
18	LA LIGHT	4 BUNGKUS
19	SAMPORNA SPLASH UNGU	2 BUNGKUS
20	MALBORO MERAH	11 BUNGKUS
21	SAMPORNA 12	3 BUNGKUS
22	SAMPOERNA ULTRAMILD	4 BUNGKUS
23	CLASMILD 12	4 BUNGKUS
24	DUNHILD HITAM 12	3 BUNGKUS
25	DUNHILD PUTIH	4 BUNGKUS
26	TWIZZ 12	6 BUNGKUS
27	CHIPS	5 BUNGKUS
28	SAMPURNA AVOLUTION	4 BUNGKUS
29	SAMPURNA SUPLUISH 14 MERAH	4 BUNGKUS
30	ESSE 12 BIRU	2 BUNGKUS
31	ESSE UNGU 20	2 BUNGKUS
32	GUDANG GARAM 12	26 BUNGKUS
33	DJARUM	4 BUNGKUS
34	ESSE POP KUNING	3 BUNGKUS
35	DJARUM COKLAT	5 BUNGKUS
36	MAGNUM FILTER	7 BUNGKUS
37	SAMPURNA ULTRAMILD	4 BUNGKUS
38	DJARUM COKLAT 12	3 BUNGKUS
39	ESSE COKLAT	2 BUNGKUS
40	ESSE HONEY POP	2 BUNGKUS
41	LA ICE	3 BUNGKUS
42	SAMPURNA EVOLUTION	2 BUNGKUS
43	ESSE CHANGE BIRU	2 BUNGKUS
44	CAMEL KUNING 12	2 BUNGKUS
45	ESSE KUNING 12	2 BUNGKUS
46	ESSE BLUECHANGE 20	2 BUNGKUS
47	ESSE BERYPOP 12	2 BUNGKUS
48	DUNHILD HITAM 20	1 BUNGKUS
49	DJARUM SUPER	1 BUNGKUS

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	SAMPURNA SPLISH MERAH	1 BUNGKUS
51	DJARUM ISTIMEWA	1 BUNGKUS
52	ESSE CANGHE	1 BUNGKUS
53	SOSIS KENZLER MINI	4 BUNGKUS
54	BAKSO KENZLER	5 BUNGKUS
55	SOSIS KENZLER BESAR	6 BUNGKUS
56	KOREK ALFAMART	16 BUAH
57	KOREK KRIKET	14 BUAH
58	GTMAN	4 KOTAK
59	SUTRA	1 KOTAK
60	YAKULT	2 PACK (10)
61	GIFT CARD	1 PACK
62	MAGNUM	3 BUNGKUS
63	CORNETO	2 BUNGKUS

Di kembalikan kepada pemiliknya PT. SUMBER ALFA TRIJAYA, Tbk

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam tanpa Nopol.  
Noka NOKA MH1JM4119MK755501 NOSIN : JM41E1754993 An INTAN  
NURINA SEFTINARA

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bilah gergaji besi
- 1 (satu) bilah alat potong besi kunci Y
- 1 (satu) bilah kunci 10
- 1 (satu) bilah tang
- 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam

Di rampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Anak secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak memutuskan dengan menghukum para Anak selama dalam tahanan dan atau mengembalikan kepada Orang Tua Anak atau menjatuhkan hukuman kerja sosial pada lembaga yang ditunjuk;

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Anak menyesali perbuatannya dan masih ingin bersekolah serta berjanji untuk berubah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Anak Anak I secara bersama-sama dengan Anak II dan Anak III pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di di Alfamart Simpang Propau Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan para Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.00 Wib, Anak I mengajak Anak II dan Anak III untuk melakukan pencurian di alfamart simpang propau, setelah sepakat kemudian para anak memutuskan untuk berangkat menggunakan motor milik Anak I dan sebelum berangkat Anak I mampir ke rumah untuk mengambil beberapa alat untuk membantu melakukan pencurian dan sesampainya di alfamart simpang propau sekira pukul 02.00 wib para anak berbagi tugas dimana Anak I Dan Anak II bertugas masuk ke dalam alfamart sementara Anak III Bertugas menjaga di ruko yang berada di samping alfamart untuk memantau situasi. Kemudian Anak I dan Anak II Masuk ke dalam Alfa Mart dengan cara memanjat tembok dan setelah berada di atap alfamart kemudian Anak I dan Anak II membuka atas asbes alfamart yang tidak di paku lalu Anak I dan Anak II masuk kedalam alfamart. Pada saat di dalam alfamart kemudian Anak I dan Anak II langsung mengambil beberapa barang yaitu 443 (empat empat puluh tiga) bungkus rokok dengan berbagai jenis merk, 126 (seratus dua puluh enam) makan dengan berbagai jenis merk, 68 (enam puluh delapan) minuman dengan berbagai jenis merk, 46 (empat puluh enam) eskrim dengan berbagai jenis merk, 28 (dua puluh delapan) korek

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



api, 6 (enam) celana dalam pria, 1 (satu) kondom dan 1 (satu) buah voucher game dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	GG Surya coklat 16 (PB)	29
2	GG filter merah 12	28
3	Sampoerna a mild mrh PB 16	21
4	bull 20	22
5	GG Surya coklat 12	16
6	Djarum l.a ICe purpleboost	12
7	dji sam soe spr premium ref 12	18
8	dji sam soe super premium 16	14
9	Sampoerna amild icon edittion	12
10	Wall's Magnum almond 80ml	23
11	silver queen chunky white 95g	15
12	kanzler sgl gochujang 60g	44
13	clas mild 16	10
14	kanzler sgl keju 65g	40
15	Sampoerna avolution original 20	6
16	kanzler sgl ori 65g	36
17	Marlboro filter black 20	6
18	esse change juicy 20	6
19	camel mild option purple 12	12
20	esse double pop 16	6
21	esse change double 20	5
22	dji sam soe Magnum filter 12	8
23	esse mild super slim 20	5
24	Marlboro filter black 16	6
25	Alfamart lighter elektrik	48
26	kanzler sgl mini 65g	26
27	kanzler sgl hot 65g	24
28	Sampoerna avolution menthol 20	4
29	esse change appelemint 20	4
30	esse change grape 20	4
31	Esse cafe 20	4
32	camel mild intensl blue 16	7
33	gtman brief gtk-05 M 2s	2
34	gtman brief gtk-05 L 2s	2
35	kanzler bakso keju 48g	22
36	Dunhill fine cut mild 20	4
37	ultra milk uht f.cream tp 250ml	26
38	Sampoerna splash royal 16	5
39	kanzler bakso hot 48g	20
40	you c1000 orange water pet 500ml	21
41	Sampoerna mild menthol burst 16	4
42	silver queen almond 58g	10
43	Djarum l.a light ice 16	4
44	esse honey pop 16	4





45	esse shuffle pop 16	4
46	Djarum l.a light 16	4
47	twizz royal crush 16	5
48	twizz royal crush 12	7
49	Sampoerna a ultra mild 16	4
50	Cadbury darly milk 90g	6
51	esse blue change 20	3
52	gtman CD cmkm L 3s	2
53	Sampoerna a mild mrh PB 12	4
54	esse punch pop 16	3
55	Djarum l.a menthol light 16	3
56	Wall's Cornetto disc Oreo 110ml	10
57	esse change juicy16	3
58	Alfamart cricket lighter solid	22
59	GG signature mild blue 16	3
60	esse change appelemint 16	3
61	silver queen cashew 58g	7
62	Marlboro red 20	2
63	clas mild 12	4
64	Dunhill fine cut filter 16	3
65	Dunhill fine cute filter 12	4
66	Sampoerna splash sunny 16	3
67	Sampoerna splash tropical 16	3
68	Djarum coklat extra 12	6
69	Sampoerna splash tropical 12	4
70	Sampoerna a Ultra mild 12	4
71	GG Surya exclusive	2
72	chief 12	5
73	kanzler bakso ori 48g	11
74	Djarum istimewa kretek 16	4
75	gtman CD 704 bw XL	2
76	Marlboro filter black 12	3
77	ultra milk uht stroberi tp250ml	12
78	you c1000 lemon	10
79	esse berry pop 16	2
80	royale bl.shappire ref 650ml	3
81	dji sam soe SPC edition 12	3
82	Djarum istimewa 12	4
83	Cadbury dairy milk 3x62g	2
84	esse berry pop 12	2
85	Wall's Feast pop vnl crm	6
86	yakul 5s	5
87	sozzis sapi 3x25g	7
88	Cadbury cashew nut 99g	2
89	camel mild option yellow 12	2
80	sozzis boboi boy ayam	6
91	Djarum super 16	1
92	sutra kondom ok 12s	1



93	Cadbury black forest 62g	2
94	Cadbury darly milk hazelnut 62g	2
95	Dunhill mild 16	1
96	Sriwedari king size 12	2
97	Wall's Upin Ipin	8
98	Djarum 76 mangga filter 12	1
99	Wall's Cornetto disc cho 120ml	3
100	insta watermelon 16	1
101	ff omega coklat tp 115ml	9
102	Sampoerna splash sunny 12	1
103	raven 16	1
104	dji sam soe maestro edition 12	1
105	Sosro teh botol ori	6
106	GG kretek merah soft pack PB 12	1
107	sp apa tsel simpati 4g new	1
108	Alfamart lighter mecanic	3
109	Alfamart eco paper bag	2
200	riot games cift card fisik 150k	5

Bahwa oleh Anak I dan Anak II barang-barang milik Alfamart tersebut dimasukkan ke dalam plastik selanjutnya Vkeluar melalui atap alfamart kembali dengan membawa plastik berisi barang-barang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dan menyerahkan Plastik tersebut kepada Anak III untuk selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan oleh Anak III ke dalam jok sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa Nopol milik Anak I dan tidak lama kemudian perbuatan para anak diketahui oleh Sdr. Anita Sari pemilik toko di sebelah PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang melihat Anak III berada di depan toko Alfa dengan gerak gerik yang mencurigakan dan Sdr. Anita langsung menghubungi Saksi Eko Ardiansyah selaku Anggota Polsek Abung Selatan, selanjutnya para anak beserta barang bukti di bawa dibawa ke Polres Lampung Utara oleh saksi Eko Ardiansyah untuk di proses sesuai dengan ketentuan Hukum

Bahwa Anak I, Anak II dan Anak III mengambil 443 (empat empat puluh tiga) bungkus rokok dengan berbagai jenis merk, 126 (seratus dua puluh enam) makan dengan berbagai jenis merk, 68 (enam puluh delapan) minuman dengan berbagai jenis merk, 46 (empat puluh enam) eskrim dengan berbagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis merk, 28 (dua puluh delapan) korek api, 6 (enam) celana dalam pria, 1 (satu) kondom dan 1 (satu) buah voucher game tanpa seizin PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk selaku pemiliknya dan akibat perbuatan para anak PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp14.662.352,- (empat belas juta enam ratus enam puluh dua tiga ratus lima puluh dua rupiah);

Perbuatan para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alfadilah Bin Sumadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Para Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi bekerja di Toko Alfamart Simpang Propau tersebut dengan jabatan sebagai Kepala Toko;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Toko di Alfamart Simpang Propau sudah sekira 1 (satu) tahun lamanya;
  - Bahwa adapun tugas saksi sebagai Kepala Toko adalah Tugas saya adalah memperhatikan tugas para karyawan Toko dan juga melakukan pengecekan stock barang;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan telah terjadi pencurian di Toko Alfamart tempat saksi bekerja;
  - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Toko Alfamart Simpang Propau Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
  - Bahwa barang-barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu 443 (empat ratus empat puluh tiga) bungkus rokok dengan berbagai jenis merk, 126 (seratus dua puluh enam) makanan dengan berbagai jenis merk, 68 (enam puluh delapan) minuman dengan berbagai jenis merk, 46 (empat puluh enam) es krim dengan berbagai jenis merk, 28 (dua puluh delapan)

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api, 6 (enam) celana dalam pria, 1 (satu) kondom dan 1 (satu) buah voucher game;

- Bahwa barang-barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah milik PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart);
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh rekan kerja saksi di Alfamart Simpang Propau yaitu saudari Tia Widiyanti dan Rosita Dewi;
  - Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut kemudian pada siang hari saksi ke Toko Alfamart Simpang Propau dan langsung melakukan cek stok barang-barang yang tersisa di toko dan kemudian saksi memberitahu kepada koordinator area yaitu Ibu Sri Asih dan selanjutnya saksi diperintahkan oleh Ibu Sri Asih untuk melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polisi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi cara Para Anak dapat masuk ke Toko Alfamart adalah dengan cara menjebol atap dan kemudian Para Anak mengambil barang-barang dari dalam Toko;
  - Bahwa tinggi atap bangunan Toko Alfamart Simpang Propau sekira 5 (lima) meter;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa Para Anak menjebol atap Toko Alfamart Simpang Propau namun dari plafon Toko ditemukan alat-alat seperti Linggis;
  - Bahwa memang tidak ada petugas/penjaga keamanan pada malam hari di Toko Alfamart Simpang Propau namun Toko Alfamart Simpang Propau dilengkapi oleh Cctv;
  - Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) mengalami kerugian sebesar Rp14.662.353,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
  - Bahwa yang menghitung nilai kerugian Toko sebesar Rp14.662.353,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) tersebut adalah saudara Abung Meidyana Tama Ryo;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Anak mengatakan keberatan mengenai jumlah barang yang diambil dari Toko Alfamart;
2. Tia Widiyanti Binti Bambang Supriyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Alfamart Simpang Propau tersebut dengan jabatan sebagai Karyawan Toko;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan telah terjadi pencurian di Toko Alfamart tempat saksi bekerja;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Anak;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Toko Alfamart Simpang Propau Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa barang-barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu 443 (empat ratus empat puluh tiga) bungkus rokok dengan berbagai jenis merk, 126 (seratus dua puluh enam) makanan dengan berbagai jenis merk, 68 (enam puluh delapan) minuman dengan berbagai jenis merk, 46 (empat puluh enam) es krim dengan berbagai jenis merk, 28 (dua puluh delapan) korek api, 6 (enam) celana dalam pria, 1 (satu) kondom dan 1 (satu) buah voucher game;
- Bahwa barang-barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah milik PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh karena diberitahu oleh Saudari Anita Sari (warga yang tinggal di samping Toko Alfamart tersebut) lewat pesan WA;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut kemudian pada pagi hari saksi ke Toko Alfamart Simpang Propau dan langsung membuka pintu toko karena saksi yang memegang kunci toko kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke saksi Alfadilah sebagai Kepala Toko;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Para Anak dapat masuk ke Toko Alfamart adalah dengan cara menjebol atap dan kemudian Para Anak mengambil barang-barang dari dalam Toko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa Para Anak menjebol atap Toko Alfamart Simpang Propau namun dari plafon Toko ditemukan alat-alat seperti Linggis;
- Bahwa di Toko Alfamart Simpang Propau dilengkapi juga dengan kamera CCTV namun saya tidak sempat melihat hasil rekaman di CCTV tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) mengalami kerugian sebesar Rp14.662.353,00 (empat belas juta

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);Bahwa yang menghitung nilai kerugian Toko sebesar Rp14.662.353,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) tersebut adalah saudara Abung Meidyan Tama Ryo;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak mengatakan keberatan mengenai jumlah barang yang diambil dari Toko Alfamart;

3. Rosita Dewi Yanti Binti Barudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Alfamart Simpang Propau tersebut dengan jabatan sebagai Karyawan Toko;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan telah terjadi pencurian di Toko Alfamart tempat saksi bekerja;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Anak;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Toko Alfamart Simpang Propau Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa barang-barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu 443 (empat ratus empat puluh tiga) bungkus rokok dengan berbagai jenis merk, 126 (seratus dua puluh enam) makanan dengan berbagai jenis merk, 68 (enam puluh delapan) minuman dengan berbagai jenis merk, 46 (empat puluh enam) es krim dengan berbagai jenis merk, 28 (dua puluh delapan) korek api, 6 (enam) celana dalam pria, 1 (satu) kondom dan 1 (satu) buah voucher game;
- Bahwa barang-barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah milik PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh karena diberitahu oleh saksi Tia Widianti;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut kemudian pada pagi hari saksi ke Toko Alfamart Simpang Propau kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke saksi Alfadilah sebagai Kepala Toko;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi cara Para Anak dapat masuk ke Toko Alfamart adalah dengan cara masuk lewat atap toko dan menjebolnya kemudian Para Anak mengambil barang-barang dari dalam Toko;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa Para Anak menjebol atap Toko Alfamart Simpang Propau namun dari plafon Toko ditemukan alat-alat seperti Linggis;
  - Bahwa di Toko Alfamart Simpang Propau dilengkapi juga dengan kamera CCTV namun saya tidak sempat melihat hasil rekaman di CCTV tersebut;
  - Bahwa pada saat saksi datange ke Toko di lokasi sudah ada Bapak Maisuri dan Bapak Bismark;
  - Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) mengalami kerugian sebesar Rp14.662.353,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
  - Bahwa yang menghitung nilai kerugian Toko sebesar Rp14.662.353,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) tersebut adalah saudara Abung Meidyan Tama Ryo;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Anak mengatakan keberatan mengenai jumlah barang yang diambil dari Toko Alfamart;
4. Abung Meidyan Tama Ryo Bin Supriyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi bekerja di Toko Alfamart Simpang Propau tersebut dengan jabatan sebagai Karyawan Toko;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan telah terjadi pencurian di Toko Alfamart tempat saksi bekerja;
  - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Anak;
  - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Toko Alfamart Simpang Propau Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
  - Bahwa barang-barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu 443 (empat ratus empat puluh tiga) bungkus rokok dengan berbagai jenis

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merk, 126 (seratus dua puluh enam) makanan dengan berbagai jenis merk, 68 (enam puluh delapan) minuman dengan berbagai jenis merk, 46 (empat puluh enam) es krim dengan berbagai jenis merk, 28 (dua puluh delapan) korek api, 6 (enam) celana dalam pria, 1 (satu) kondom dan 1 (satu) buah voucher game;

- Bahwa barang-barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah milik PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart);
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh karena diberitahu oleh saksi Tia Widiyanti;
  - Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut kemudian pada pagi hari saksi ke Toko Alfamart Simpang Propau kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke saksi Alfidillah sebagai Kepala Toko;
  - Bahwa sepengetahuan saksi cara Para Anak dapat masuk ke Toko Alfamart adalah dengan cara masuk lewat atap toko dan menjebolnya kemudian Para Anak mengambil barang-barang dari dalam Toko;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa Para Anak menjebol atap Toko Alfamart Simpang Propau namun dari plafon Toko ditemukan alat-alat seperti Linggis;
  - Bahwa di Toko Alfamart Simpang Propau dilengkapi juga dengan kamera CCTV namun saya tidak sempat melihat hasil rekaman di CCTV tersebut;
  - Bahwa pada saat saksi datang ke Toko di lokasi sudah ada Bapak Maisuri dan Bapak Bismark;
  - Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) mengalami kerugian sebesar Rp14.662.353,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
  - Bahwa yang menghitung nilai kerugian Toko sebesar Rp14.662.353,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) tersebut adalah saudara Abung Meidyana Tama Ryo;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Anak mengatakan keberatan mengenai jumlah barang yang diambil dari Toko Alfamart;
5. Eko Ardiansah Bin Mursidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Abung Selatan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan telah terjadi pencurian di Toko Alfamart Simpang Propau yang dilakukan oleh Para Anak;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Toko Alfamart Simpang Propau Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa barang-barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah milik PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart);
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Anak dan membawa ke Polsek Abung Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah mendapat informasi dari warga melalui telepon;
- Bahwa setelah saya mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Abung Selatan langsung ke lokasi yaitu di Toko Alfamart Simpang Propau;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi situasi sudah ramai warga sekitar yang berkumpul dan disana Para Anak sudah diamankan oleh warga;
- Bahwa pada saat saksi datang ke Toko Alfamart Simpang Propau kondisi pintu toko masih dalam keadaan tertutup dan terkunci serta belum ada karyawan yang datang;
- Bahwa saksi tidak melihat sevara jelas barang-barang yang diambil oleh Para Anak karena ketika saksi datang ke Toko Alfamart Simpang Propau, barang-barang tersebut sudah dalam keadaan terbungkus didalam kantong plastik;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan pada saat kejadian adalah Surya 16: 14 Bungkus - Sampoerna Editoin 16: 6 Bungkus - Sampoerna 12: 3 Bungkus - Dji Samsoe 16: 6 Bungkus - Dji Samsoe 12: 9 Bungkus - Camel Ungu Kecil: 12 Bungkus - Esse Duple Pop 3 Bungkus - Sampoerna Splas Kuning 16: 3 Bungkus - Sampoerna Splash Kuning 12: 1 Bungkus - Twizz; 5 Bungkus - Sampoerna Mentol: 3 Bungkus - La Mentol: 3 Bungkus - Sampoerna 16: 10 Bungkus - La Purple: 7 Bungkus - Clasmild: 9 Bungkus - Surya 12: 6 Bungkus - Esse Hitam: 4 Bungkus - La Light: 4 Bungkus - Samporna Splash Ungu: 2 Bungkus - Malboro Merah: 11 Bungkus - Samporna 12: 3 Bungkus - Sampoerna Ultramild: 4 Bungkus. - Clasmild 12:

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bungkus - Dunhild Hitam 12: 3 Bungkus - Dunhild Putih: 4 Bungkus - Twizz 12: 6 Bungkus - Chips: 5 Bungkus - Sampurna Avolution: 4 Bungkus - Sampurna Supluish 14 Merah: 4 Bungkus - Esse 12 Biru: 2 Bungkus - Esse Ungu 20: 2 Bungkus - Gudang Garam 12: 26 Bungkus - Djarum: 4 Bungkus - Esse Pop Kuning: 3 Bungkus - Djarum Coklat: 5 Bungkus - Magnum Filter: 7 Bungkus - Sampurna Ultramild: 4 Bungkus - Djarum Coklat 12: 3 Bungkus - Esse Coklat: 2 Bungkus - Esse Honey Pop: 2 Bungkus - La Ice: 3 Bungkus - Sampurna Evolution: 2 Bungkus - Esse Change Biru: 2 Bungkus - Camel Kuning 12: 2 Bungkus - Esse Kuning 12: 2 Bungkus - Esse Bluechange 20: 2 Bungkus - Esse Berypop 12: 2 Bungkus - Dunhild Hitam 20: 1 Bungkus - Djarum Super: 1 Bungkus - Sampurna Splish Merah: 1 Bungkus - Djarum Istimewa: 1 Bungkus - Esse Canghe: 1 Bungkus - Sosis Kenzler Mini: 4 Bungkus - Bakso Kenzler: 5 Bungkus - Sosis Kenzler Besar: 6 Bungkus - Korek Alfamart: 16 Buah - Korek Kriket: 14 Buah - Gtman: 4 Kotak - Sutra: 1 Kotak - Yakult: 2 Pack (10) - Gift Card: 1 Pack - Magnum: 3 Bungkus - Corneto: 2 Bungkus - Satu Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam Tanpa NOPOL NOKA MH1JM4119MK755501 NOSIN JM41E1754993 An INTAN NURINA SEFTINARA - Satu Bilah Linggis - Satu Bilah Gergaji Besi - Satu Bilah Alat Potong Besi Kunci Y - Satu Bilah Kunci 10 - Satu Bilah Tang - Satu Buah Tas Sekolah Warna Hitam dis ita dari Saksi Alfadilah Bin Sumadi;

- Bahwa barang bukti berupa rokok berbagai jenis merk, makanan, korek api, kondom, minuman tersebut saya amankan dari warga masyarakat yang sudah mengumpulkan terlebih dahulu barang bukti tersebut, sepeda motor diamankan dari Anak M. Riski Maulana sedangkan untuk barang bukti seperi linggis, gergaji, kunci 10, tang ditemukan di plavon toko;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Sri Asih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) dengan jabatan sebagai Koordinator Area yang membawahi 17

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) Toko Alfamart yang tersebar di 3 area seperti Lampung Utara, Lampung Tengah dan Tulang Bawang Barat;

- Bahwa Toko Alfamart Simpang Propau merupakan salah satu Toko Alfamart dalam area kerja saksi;
- Bahwa sebagai Koordinator Area bertugas membawahi dan membawahi dan mengkoordinir jalannya operasional toko tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan telah terjadi pencurian di Toko Alfamart Simpang Propau;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Toko Alfamart Simpang Propau Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi dapat mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena diberitahu oleh Bapak Bismark selaku LP (Keamanan dari Toko Alfamart) melalui telepon;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut kemudian sekira pukul 07.00 WIB saksi datang ke Toko Alfamart Simpang Propau untuk melakukan pengecekan dan melakukan koordinasi dengan bagian Keamanan dan bagian IC;
- Bahwa pada saat saksi datang ke Toko Alfamart Simpang Propau disana sudah ada Bapak Bismark, Bapak Maisuri dan Tia dan Rosita sebagai pegawai toko dan Para Anak sudah dibawa ke Polsek oleh Petugas dari Kepolisian;
- Bahwa yang membuat laporan polisi adalah saksi Alfadilah sebagai Kepala Toko Alfamart Simpang Propau berdasarkan surat kuasa dari saksi sebagai Koordinator Area;
- Bahwa yang menghitung jumlah barang yang hilang dan membuat laporan SO adalah bagian IC yaitu saksi Abung Median dan menandatangani laporan SO kehilangan tersebut adalah saksi dan saksi Alfadilah sebagai Kepala Toko Alfamart Simpang Propau;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penghitungan jumlah barang yang hilang, saksi hanya melihat dan menandatangani laporan SO kehilangan yang dibuat setelah saksi Abung Median melakukan penghitungan;
- Bahwa saksi hanya menandatangani laporan tersebut dan tidak melakukan cek fisik atau cek ulang;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mengapa ada perbedaan jumlah barang yang hilang pada laporan SO kehilangan yang dibuat saksi Abung Meydian sebagai bagian IC dengan jumlah barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa bagian IC menghitung fisik barang yang hilang secara manual, yang dihitung adalah barang yang tersisa pada saat itu di Toko;
- Bahwa setelah Kepala Toko mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut kemudian Kepala Toko melaporkan ke saksi sebagai Koordinator Area kemudian saksi melakukan pendampingan ke Toko dan melaporkan ke atasan saksi yaitu Manajer Area disertai dengan laporan SO kehilangan tersebut kemudian dari Manajer Area dilaporkan ke Manajer Cabang barulah ke bagian Pusat;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) mengalami kerugian sebesar Rp14.662.353,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Anak melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Anak I telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan ke persidangan karena Anak ditangkap polisi karena telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Toko Alfamart Simpang Propau Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman Anak yang bernama Anak II dan Anak III;
- Bahwa pada saat itu Anak bersama dengan Anak Udio Ali dan Anak Ahmad Dwi Afrianda mencuri barang-barang dari Toko Alfamart Simpang Propau berupa beberapa jenis rokok dengan berbagai jenis merk, makanan sosis sekira 20 (dua puluh) bungkus, es krim merk corneto 3 (tiga) es krim magnum 3 (tiga) bungkus, beberapa korek api, celana dalam pria sekira 4 (empat) kotak dan 1 (satu) buah kondom merk sutra;
- Bahwa adapun cara Para Anak mengambil barang-barang tersebut adalah Anak bersama Anak II dengan cara memanjat tembok Alfamart lalu masuk melalui atap dengan cara membuka atap asbes Alfamart yang tidak dipaku

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian sesampainya didalam Alfamart kemudian Anak dan Anak Udio Ali mengambil barang- barang yang kami curi tersebut dan kemudian membawa keluar melalui atas kembali dan memberikannya ke anak Ahmad Dwi Arianda yang berada diluar alfamart;

- Bahwa alat yang kami gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut menggunakan linggis, gergaji besi, alat potong besi kunci Y, Kunci 10, dan Tang yang mana barang-barang tersebut adalah milik Anak, yang Anak ambil dari rumah Anak;
- Bahwa adapun yang pertama kali memiliki ide untuk mencuri adalah Anak, kemudian Anak mengajak Anak II dan Anak III karena pada saat itu kami sedang nongkrong bareng;
- Bahwa adapun peran Para Anak dalam peristiwa tersebut adalah Anak dan Anak II masuk ke dalam Toko dan mengambil barang-barang dari dalam Toko sedangkan Anak III bertugas untuk berjaga jaga dan melihat situasi di luar dari atas sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor yang Para Anak gunakan adalah milik orang tua Anak;
- Bahwa bagian toko Alfamart Simpang Propau yang kami rusak plafon dan pintu yang kearah gudang toko Alfamart Simpang Propau;
- Bahwa kronologis Para Anak dapat diamankan warga setempat karena pada saat ketika kami hendak mengunjal barang-barang dari dalam toko barang-barang tersebut terjatuh dari atap menimbulkan suara kemudian pemilik rumah di samping Toko Alfamart tersebut keluar dari rumah dan melihat Anak III berada di depan ruko kemudian Anak III yang dicurigai kemudian diamankan oleh pemilik ruko. Pada saat itu Anak dan Anak II yang masih berada di atap alfamart dihubungi oleh seseorang melalui handphone milik Anak III untuk turun dari atap alfamart. Lalu Anak dan Anak II dan kemudian kami diamankan dan ditanya- tanyai serta di foto oleh beberapa warga. Setelah itu seorang warga mendapati bukti berupa plastik yang berisi barang curian, setelah itu datang anggota dari Polsek abung selatan membawa kami dan kemudian menyerahkan kami bertiga ke polres lampung utara;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikarenakan Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Anak II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan ke persidangan karena Anak ditangkap polisi karena telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Toko Alfamart Simpang Propau Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman Anak yang bernama Anak M.Rizki Maulana R dan Anak Ahmad Dwi Afrianda;
- Bahwa pada saat itu Anak bersama dengan Anak M.Rizki Maulana R dan Anak Ahmad Dwi Afrianda mencuri barang-barang dari Toko Alfamart Simpang Propau berupa beberapa jenis rokok dengan berbagai jenis merk, makanan sosis sekira 20 (dua puluh) bungkus, es krim merk corneto 3 (tiga) es krim magnum 3 (tiga) bungkus, beberapa korek api, celana dalam pria sekira 4 (empat) kotak dan 1 (satu) buah kondom merk sutra;
- Bahwa adapun cara Para Anak mengambil barang-barang tersebut adalah Anak bersama Anak M.Rizki Maulana R dengan cara memanjat tembok Alfamart lalu masuk melalui atap dengan cara membuka atap asbes Alfamart yang tidak dipaku dan kemudian sesampainya didalam Alfamart kemudian Anak dan Anak M.Rizki Maulana R mengambil barang-barang yang kami curi tersebut dan kemudian membawa keluar melalui atas kembali dan memberikannya ke anak Ahmad Dwi Arianda yang berada diluar alfamart;
- Bahwa alat yang kami gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut menggunakan linggis, gergaji besi, alat potong besi kunci Y, Kunci 10, dan Tang yang mana barang-barang tersebut adalah milik Anak M.Rizki Maulana R dan diambil dari rumah Anak M.Rizki Maulana R;
- Bahwa adapun yang pertama kali memiliki ide untuk mencuri adalah M.Rizki Maulana R;
- Bahwa adapun peran Para Anak dalam peristiwa tersebut adalah Anak dan Anak M.Rizki Maulana R masuk ke dalam Toko dan mengambil barang-barang dari dalam Toko sedangkan Anak Ahmad Dwi Afrianda bertugas untuk berjaga jaga dan melihat situasi di luar dari atas sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor yang Para Anak gunakan adalah milik orang tua Anak M.Rizki Maulana R;
- Bahwa kronologis Para Anak dapat diamankan warga setempat karena pada saat ketika kami hendak mengunjal barang-barang dari dalam toko barang-barang tersebut terjatuh dari atap menimbulkan suara kemudian pemilik

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di samping Toko Alfamart tersebut keluar dari rumah dan melihat Anak Ahmad Dwi Afrianda berada di depan ruko kemudian Anak Ahmad Dwi Afrianda yang dicurigai kemudian diamankan oleh pemilik ruko. Pada saat itu Anak dan Anak M.Rizki Maulana R yang masih berada di atap alfamart dihubungi oleh seseorang melalui handphone milik Anak Ahmad Dwi Nanda untuk turun dari atap alfamart. Lalu Anak dan Anak M.Rizki Maulana R turun dan kemudian kami diamankan dan ditanya- tanyai serta di foto oleh beberapa warga. Setelah itu seorang warga mendapati bukti berupa plastik yang berisi barang curian, setelah itu datang anggota dari Polsek abung selatan membawa kami dan kemudian menyerahkan kami bertiga ke polres lampung utara;

- Bahwa Anak baru sekali ini melakukan pencurian sedangkan Anak M.Rizki Maulana R dan Anak Ahmad Dwi Afrianda sudah pernah melakukan pencurian di toko Alfamart Semuli sebelumnya bersama para pelaku orang dewasa;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikarenakan Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Anak III telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan ke persidangan karena Anak ditangkap polisi karena telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Toko Alfamart Simpang Propau Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman Anak yang bernama Anak M.Rizki Maulana R dan Anak Udio Ali;
- Bahwa pada saat itu Anak bersama dengan Anak M.Rizki Maulana R dan Anak Udio Ali mencuri barang-barang dari Toko Alfamart Simpang Propau berupa beberapa jenis rokok dengan berbagai jenis merk, makanan sosis sekira 20 (dua puluh) bungkus, es krim merk corneto 3 (tiga) es krim magnum 3 (tiga) bungkus, beberapa korek api, celana dalam pria sekira 4 (empat) kotak dan 1 (satu) buah kondom merk sutra;
- Bahwa adapun cara Para Anak mengambil barang-barang tersebut adalah Anak M.Rizki Maulana R bersama Anak Udio Ali dengan cara memanjat tembok Alfamart lalu masuk melalui atap dengan cara membuka atap asbes

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart yang tidak dipaku dan kemudian sesampainya didalam Alfamart kemudian Anak M.Rizki Maulana R dan Anak Udio Ali mengambil barang-barang yang kami curi tersebut dan kemudian membawa keluar melalui atas kembali dan memberikannya ke Anak yang berada diluar alfamart;

- Bahwa alat yang kami gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut menggunakan linggis, gergaji besi, alat potong besi kunci Y, Kunci 10, dan Tang yang mana barang-barang tersebut adalah milik Anak M.Rizki Maulana R yang diambil dari rumah Anak M.Rizki Maulana R;
- Bahwa adapun yang pertama kali memiliki ide untuk mencuri adalah M.Rizki Maulana R;
- Bahwa adapun peran Para Anak dalam peristiwa tersebut adalah Anak M.Rizki Maulana R dan Anak Udio Ali masuk ke dalam Toko dan mengambil barang-barang dari dalam Toko sedangkan Anak Ahmad Dwi Afrianda bertugas untuk berjaga jaga dan melihat situasi di luar dari atas sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor yang Para Anak gunakan adalah milik orang tua Anak M.Rizki Maulana R;
- Bahwa bagian toko Alfamart Simpang Propai yang kami rusak plafon dan pintu yang kearah gudang toko Alfamart Simpang Propau;
- Bahwa kronologis Para Anak dapat diamankan warga setempat karena pada saat ketika kami hendak mengunjal barang-barang dari dalam toko barang-barang tersebut terjatuh dari atap menimbulkan suara kemudian pemilik rumah di samping Toko Alfamart tersebut keluar dari rumah dan melihat Anak berada di depan ruko kemudian Anak yang dicurigai kemudian diamankan oleh pemilik ruko. Pada saat itu Anak M.Rizki Maulana R dan Anak Udio Ali yang masih berada di atap alfamart dihubungi oleh seseorang melalui handphone milik Anak untuk turun dari atap alfamart. Lalu Anak M.Rizki Maulana R dan Anak Udio Ali turun dan kemudian kami diamankan dan ditanya- tanyai serta di foto oleh beberapa warga. Setelah itu seorang warga mendapati bukti berupa plastik yang berisi barang curian, setelah itu datang anggota dari Polsek abung selatan membawa kami dan kemudian menyerahkan kami bertiga ke polres lampung utara;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikarenakan Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan orang tua Para Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman untuk Para Anak, dan meminta Para Anak dikembalikan ke orang tua Para Anak dan orang tua Para Anak menyatakan masih sanggup membina dan mendidik Para Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rekomendasi dari Hasil Penelitian Masyarakat Pembimbing Kemasyarakatan Kotabumi Kelas II yang memberikan rekomendasi "Pembinaan Di LPKA Kelas II Bandar Lampung" dengan hukuman seringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	Nama barang	Jumlah
1	SURYA 16	14 BUNGKUS
2	SAMPUERNA EDITOIN 16	6 BUNGKUS
3	SAMPOERNA 12	3 BUNGKUS
4	DJI SAMSOE 16	6 BUNGKUS
5	DJI SAMSOE 12	9 BUNGKUS
6	CAMEL UNGU KECIL	12 BUNGKUS
7	ESSE DUBLE POP	3 BUNGKUS
8	SAMPOERNA SPLAS KUNING 16	3 BUNGKUS
9	SAMPOERNA SPALASH KUNING 12	1 BUNGKUS
10	TWIZZ	5 BUNGKUS
11	SAMPOERNA MENTOL	3 BUNGKUS
12	LA MENTOL	3 BUNGKUS
13	SAMPOERNA 16	10 BUNGKUS
14	LA PURPLE	7 BUNGKUS
15	CLASMILD	9 BUNGKUS
16	SURYA 12	6 BUNGKUS
17	ESSE HITAM	4 BUNGKUS
18	LA LIGHT	4 BUNGKUS
19	SAMPORNA SPLASH UNGU	2 BUNGKUS
20	MALBORO MERAH	11 BUNGKUS
21	SAMPORNA 12	3 BUNGKUS
22	SAMPOERNA ULTRAMILD	4 BUNGKUS
23	CLASMILD 12	4 BUNGKUS
24	DUNHILD HITAM 12	3 BUNGKUS
25	DUNHILD PUTIH	4 BUNGKUS
26	TWIZZ 12	6 BUNGKUS
27	CHIPS	5 BUNGKUS
28	SAMPURNA AVOLUTION	4 BUNGKUS
29	SAMPURNA SUPLUISH 14 MERAH	4 BUNGKUS
30	ESSE 12 BIRU	2 BUNGKUS
31	ESSE UNGU 20	2 BUNGKUS
32	GUDANG GARAM 12	26 BUNGKUS
33	DJARUM	4 BUNGKUS
34	ESSE POP KUNING	3 BUNGKUS
35	DJARUM COKLAT	5 BUNGKUS
36	MAGNUM FILTER	7 BUNGKUS
37	SAMPURNA ULTRAMILD	4 BUNGKUS
38	DJARUM COKLAT 12	3 BUNGKUS

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	ESSE COKLAT	2 BUNGKUS
40	ESSE HONEY POP	2 BUNGKUS
41	LA ICE	3 BUNGKUS
42	SAMPURNA EVOLUTION	2 BUNGKUS
43	ESSE CHANGE BIRU	2 BUNGKUS
44	CAMEL KUNING 12	2 BUNGKUS
45	ESSE KUNING 12	2 BUNGKUS
46	ESSE BLUECHANGE 20	2 BUNGKUS
47	ESSE BERYPOP 12	2 BUNGKUS
48	DUNHILD HITAM 20	1 BUNGKUS
49	DJARUM SUPER	1 BUNGKUS
50	SAMPURNA SPLISH MERAH	1 BUNGKUS
51	DJARUM ISTIMEWA	1 BUNGKUS
52	ESSE CANGHE	1 BUNGKUS
53	SOSIS KENZLER MINI	4 BUNGKUS
54	BAKSO KENZLER	5 BUNGKUS
55	SOSIS KENZLER BESAR	6 BUNGKUS
56	KOREK ALFAMART	16 BUAH
57	KOREK KRIKET	14 BUAH
58	GTMAN	4 KOTAK
59	SUTRA	1 KOTAK
60	YAKULT	2 PACK (10)
61	GIFT CARD	1 PACK
62	MAGNUM	3 BUNGKUS
63	CORNETO	2 BUNGKUS
64.	1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam tanpa Nopol. Noka NOKA MH1JM4119MK755501 NOSIN : JM41E1754993 An INTAN NURINA SEFTINARA	
65	1 (satu) bilah gergaji besi	
66	1 (satu) bilah alat potong besi kunci Y	
67	1 (satu) bilah kunci 10	
68	1 (satu) bilah tang	
69	1 (satu) buah tas sekolah warna hitam	

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah ditunjukkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Anak dalam persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak M.Riski Maulana R, Anak Udio Ali dan Anak Ahmad Dwi Afrianda telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Toko Alfamart Simpang Propau Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para Anak di Alfamart simpang propau milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk berupa Surya 16: 14 Bungkus, Sampoerna Editoin 16: 6 Bungkus, Sampoerna 12: 3 Bungkus, Dji Samsoe

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16: 6 Bungkus, Dji Samsoe 12: 9 Bungkus, Camel Ungu Kecil: 12 Bungkus, Esse Duble Pop 3 Bungkus, Sampoerna Splas Kuning 16: 3 Bungkus, Sampoerna Splash Kuning 12: 1 Bungkus, Twizz; 5 Bungkus, Sampoerna Mentol: 3 Bungkus, La Mentol: 3 Bungkus, Sampoerna 16: 10 Bungkus, La Purple: 7 Bungkus, Clasmild: 9 Bungkus, Surya 12: 6 Bungkus, Esse Hitam: 4 Bungkus, La Light: 4 Bungkus, Samporna Splash Ungu: 2 Bungkus, Malboro Merah: 11 Bungkus, Samporna 12: 3 Bungkus, Sampoerna Ultramild: 4 Bungkus, Clasmild 12: 4 Bungkus, Dunhild Hitam 12: 3 Bungkus, Dunhild Putih: 4 Bungkus, Twizz 12: 6 Bungkus, Chips: 5 Bungkus, Sampurna Avolution: 4 Bungkus, Sampurna Supluish 14 Merah: 4 Bungkus, Esse 12 Biru: 2 Bungkus, Esse Ungu 20: 2 Bungkus, Gudang Garam 12: 26 Bungkus, Djarum: 4 Bungkus, Esse Pop Kuning: 3 Bungkus, Djarum Coklat: 5 Bungkus, Magnum Filter: 7 Bungkus, Sampurna Ultramild: 4 Bungkus, Djarum Coklat 12: 3 Bungkus, Esse Coklat: 2 Bungkus, Esse Honey Pop: 2 Bungkus, La Ice: 3 Bungkus, Sampurna Evolution: 2 Bungkus, Esse Change Biru: 2 Bungkus, Camel Kuning 12: 2 Bungkus, Esse Kuning 12: 2 Bungkus, Esse Bluechange 20: 2 Bungkus, Esse Berypop 12: 2 Bungkus, Dunhild Hitam 20: 1 Bungkus, Djarum Super: 1 Bungkus, Sampurna Splish Merah: 1 Bungkus, Djarum Istimewa: 1 Bungkus, Esse Canghe: 1 Bungkus, Sosis Kenzler Mini: 4 Bungkus, Bakso Kenzler: 5 Bungkus, Sosis Kenzler Besar: 6 Bungkus, Korek Alfamart: 16 Buah, Korek Kriket: 14 Buah, Gtman: 4 Kotak, Sutra: 1 Kotak, Yakult: 2 Pack (10), Gift Card: 1 Pack, Magnum: 3 Bungkus, Corneto: 2 Bungkus;

- Bahwa peristiwa tersebut bisa terjadi bermula saat Para Anak sedang nongkrong bareng Anak M. Riski Maulana R mengajak Anak Udio Ali dan Anak Ahmad Dwi Afrianda untuk melakukan pencurian di Alfamart simpang propau, setelah sepakat kemudian Para Anak berangkat menggunakan motor milik Anak M. Riski Maulana R dengan membawa linggis, gergaji besi, alat potong besi kunci Y, Kunci 10, dan Tang milik Anak M. Riski Maulana R yang diambil oleh Anak M. Riski Maulana R dirumahnya;
- Bahwa adapun cara Para Anak mengambil barang-barang tersebut adalah Anak M. Riski Maulana R bersama Anak Udio Ali memanjat tembok Alfamart lalu masuk melalui atap dengan cara membuka atap asbes Alfamart yang tidak dipaku dan kemudian sesampainya didalam Alfamart kemudian Anak M. Riski Maulana R dan Anak Udio Ali mengambil barang-barang yang kami curi tersebut dan kemudian membawa keluar melalui atas kembali dan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya ke anak Ahmad Dwi Arianda yang sedang berjaga diluar alfamart;

- Bahwa kemudian pada saat para Anak hendak mengunjal barang-barang dari dalam toko barang-barang tersebut terjatuh dari atap sehingga menimbulkan suara kemudian pemilik rumah di samping Toko Alfamart tersebut keluar dari rumah dan melihat Anak Ahmad Dwi Afrianda berada di depan ruko kemudian Anak Ahmad Dwi Afrianda yang dicurigai kemudian diamankan oleh pemilik ruko. Pada saat itu Anak M. Riski Maulana R dan Anak Udio Ali yang masih berada di atap alfamart dihubungi oleh seseorang melalui handphone milik Anak Ahmad Dwi Nanda untuk turun dari atap alfamart. Lalu A Anak M. Riski Maulana R dan Anak Udio Ali turun dan kemudian para Anak diamankan dan ditanya-tanyai serta di foto oleh beberapa warga. Setelah itu seorang warga mendapati bukti berupa plastik yang berisi barang curian, setelah itu datang anggota dari Polsek abung selatan membawa para Anak beserta barang bukti dan kemudian menyerahkan kami bertiga ke polres lampung utara;
- Bahwa akibat perbuatan para Anak PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp14.662.352,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh dua tiga ratus lima puluh dua rupiah)
- Bahwa atas peristiwa ini para Anak menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan para Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikarenakan para Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang  
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud  
untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk  
ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam register perkara Pidana Khusus Anak, maka Hakim harus mempertimbangkan apakah yang dihadapkan ke persidangan Anak termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum para Anak yaitu Anak I Maulana R Bin Muhammad Abdul Aziz, Anak II Ali Bin Cik Ali dan Anak III Dwi Afrianda Bin Ngadimin setelah Hakim memeriksa identitas Anak dalam Surat Dakwaan dan setelah memeriksanya secara langsung pada saat persidangan diketahui bahwa saat ini Anak M. Riski Maulana R Bin Muhammad Abdul Aziz telah berusia 16 (enam belas) tahun, Anak Udio Ali Bin Cik Ali telah berusia 16 (enam belas) tahun dan Anak Ahmad Dwi Afrianda Bin Ngadimin telah berusia 17 (tujuh) tahun, kemudian atas pertanyaan Hakim, para Anak telah menerangkan identitasnya secara lengkap

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ternyata sesuai dengan identitas para Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, dan di mata hukum para Anak tersebut terqualifikasi sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak) sehingga Anak tetap diajukan ke sidang Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini para Anak yang diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "barang siapa" disini adalah Anak I Maulana R Bin Muhammad Abdul Aziz, Anak II Ali Bin Cik Ali dan Anak III Dwi Afrianda Bin Ngadimin, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "barang siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah menurut R. Sugandhi (1980) semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik. Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda, atau kaki kursi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak I. M.Riski Maulana R, Anak II Ali dan Anak III Dwi Afrianda telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Toko Alfamart Simpang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propau Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh para Anak di Alfamart simpang propau milik Sumber Alfaria Trijaya, Tbk berupa Surya 16: 14 Bungkus, Sampoerna Editoin 16: 6 Bungkus, Sampoerna 12: 3 Bungkus, Dji Samsoe 16: 6 Bungkus, Dji Samsoe 12: 9 Bungkus, Camel Ungu Kecil: 12 Bungkus, Esse Double Pop 3 Bungkus, Sampoerna Splas Kuning 16: 3 Bungkus, Sampoerna Splash Kuning 12: 1 Bungkus, Twizz: 5 Bungkus, Sampoerna Mentol: 3 Bungkus, La Mentol: 3 Bungkus, Sampoerna 16: 10 Bungkus, La Purple: 7 Bungkus, Clasmild: 9 Bungkus, Surya 12: 6 Bungkus, Esse Hitam: 4 Bungkus, La Light: 4 Bungkus, Sampoerna Splash Ungu: 2 Bungkus, Marlboro Merah: 11 Bungkus, Sampoerna 12: 3 Bungkus, Sampoerna Ultramild: 4 Bungkus, Clasmild 12: 4 Bungkus, Dunhild Hitam 12: 3 Bungkus, Dunhild Putih: 4 Bungkus, Twizz 12: 6 Bungkus, Chips: 5 Bungkus, Sampoerna Avolution: 4 Bungkus, Sampoerna Supluish 14 Merah: 4 Bungkus, Esse 12 Biru: 2 Bungkus, Esse Ungu 20: 2 Bungkus, Gudang Garam 12: 26 Bungkus, Djarum: 4 Bungkus, Esse Pop Kuning: 3 Bungkus, Djarum Coklat: 5 Bungkus, Magnum Filter: 7 Bungkus, Sampoerna Ultramild: 4 Bungkus, Djarum Coklat 12: 3 Bungkus, Esse Coklat: 2 Bungkus, Esse Honey Pop: 2 Bungkus, La Ice: 3 Bungkus, Sampoerna Evolution: 2 Bungkus, Esse Change Biru: 2 Bungkus, Camel Kuning 12: 2 Bungkus, Esse Kuning 12: 2 Bungkus, Esse Bluechange 20: 2 Bungkus, Esse Berypop 12: 2 Bungkus, Dunhild Hitam 20: 1 Bungkus, Djarum Super: 1 Bungkus, Sampoerna Splish Merah: 1 Bungkus, Djarum Istimewa: 1 Bungkus, Esse Canghe: 1 Bungkus, Sosis Kenzler Mini: 4 Bungkus, Bakso Kenzler: 5 Bungkus, Sosis Kenzler Besar: 6 Bungkus, Korek Alfamart: 16 Buah, Korek Kriket: 14 Buah, Gtman: 4 Kotak, Sutra: 1 Kotak, Yakult: 2 Pack (10), Gift Card: 1 Pack, Magnum: 3 Bungkus, Corneto: 2 Bungkus;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bisa terjadi bermula saat Para Anak sedang nongkrong bareng Anak I Maulana R mengajak Anak II Ali dan Anak III Dwi Afrianda untuk melakukan pencurian di Alfamart simpang propau, setelah sepakat kemudian Para Anak berangkat menggunakan motor milik Anak I Maulana R dengan membawa linggis, gergaji besi, alat potong besi kunci Y, Kunci 10, dan Tang milik Anak I Maulana R yang Anak I Maulana R ambil dirumahnya;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Anak mengambil barang-barang tersebut adalah Anak I Maulana R bersama Anak II Ali memanjat tembok Alfamart lalu masuk melalui atap dengan cara membuka atap asbes Alfamart

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak dipaku dan kemudian sesampainya didalam Alfamart kemudian Anak I Maulana R dan Anak II Ali mengambil barang-barang yang kami curi tersebut dan kemudian membawa keluar melalui atas kembali dan memberikannya ke Anak III Dwi Arianda yang sedang berjaga diluar alfamart;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas barang-barang yang diambil para Anak di toko Alfamart simpang propau adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, sehingga dengan demikian unsur ke-2 “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,” telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk “mengambil barang sesuatu” sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun dengan nilai-nilai serta norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa para Anak mengambil barang-barang di toko Alfamart simpang propau dengan cara memanjat tembok Alfamart lalu masuk melalui atap dengan cara membuka atap asbes Alfamart yang tidak dipaku, melihat fakta yang telah terurai tersebut dan dihubungkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, para Anak jelas adanya kesengajaan untuk “mengambil barang sesuatu”, kesengajaan atau dengan maksud yang dilakukan para Anak masuk kedalam bentuk kesengajaan sebagai maksud, karena hal tersebut menunjukkan adanya niat dan maksud dari para Anak untuk mengambil barang-barang didalam toko Alfamart simpang propau tersebut secara sadar, sehingga dengan demikian unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong**

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal a quo terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata membongkar, memecah, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian jabatan. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Memecah berarti merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat menurut Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman. Termasuk dalam pengertian memanjat adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu. Sedangkan yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan dan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu yaitu pakaian/kostum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit sebagaimana dipertegas dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Toko Alfamart

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Propau Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, para Anak di Alfamart simpang propau milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk berupa Surya 16: 14 Bungkus, Sampoerna Editoin 16: 6 Bungkus, Sampoerna 12: 3 Bungkus, Dji Samsoe 16: 6 Bungkus, Dji Samsoe 12: 9 Bungkus, Camel Ungu Kecil: 12 Bungkus, Esse Double Pop 3 Bungkus, Sampoerna Splash Kuning 16: 3 Bungkus, Sampoerna Splash Kuning 12: 1 Bungkus, Twizz: 5 Bungkus, Sampoerna Mentol: 3 Bungkus, La Mentol: 3 Bungkus, Sampoerna 16: 10 Bungkus, La Purple: 7 Bungkus, Clasmild: 9 Bungkus, Surya 12: 6 Bungkus, Esse Hitam: 4 Bungkus, La Light: 4 Bungkus, Sampoerna Splash Ungu: 2 Bungkus, Marlboro Merah: 11 Bungkus, Sampoerna 12: 3 Bungkus, Sampoerna Ultramild: 4 Bungkus, Clasmild 12: 4 Bungkus, Dunhild Hitam 12: 3 Bungkus, Dunhild Putih: 4 Bungkus, Twizz 12: 6 Bungkus, Chips: 5 Bungkus, Sampoerna Avolution: 4 Bungkus, Sampoerna Supluish 14 Merah: 4 Bungkus, Esse 12 Biru: 2 Bungkus, Esse Ungu 20: 2 Bungkus, Gudang Garam 12: 26 Bungkus, Djarum: 4 Bungkus, Esse Pop Kuning: 3 Bungkus, Djarum Coklat: 5 Bungkus, Magnum Filter: 7 Bungkus, Sampoerna Ultramild: 4 Bungkus, Djarum Coklat 12: 3 Bungkus, Esse Coklat: 2 Bungkus, Esse Honey Pop: 2 Bungkus, La Ice: 3 Bungkus, Sampoerna Evolution: 2 Bungkus, Esse Change Biru: 2 Bungkus, Camel Kuning 12: 2 Bungkus, Esse Kuning 12: 2 Bungkus, Esse Bluechange 20: 2 Bungkus, Esse Berypop 12: 2 Bungkus, Dunhild Hitam 20: 1 Bungkus, Djarum Super: 1 Bungkus, Sampoerna Splish Merah: 1 Bungkus, Djarum Istimewa: 1 Bungkus, Esse Canghe: 1 Bungkus, Sosis Kenzler Mini: 4 Bungkus, Bakso Kenzler: 5 Bungkus, Sosis Kenzler Besar: 6 Bungkus, Korek Alfamart: 16 Buah, Korek Kriket: 14 Buah, Gtman: 4 Kotak, Sutra: 1 Kotak, Yakult: 2 Pack (10), Gift Card: 1 Pack, Magnum: 3 Bungkus, Corneto: 2 Bungkus;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bisa terjadi bermula saat Para Anak sedang nongkrong bareng Anak I Maulana R mengajak Anak II. Udio Ali dan Anak III Dwi Afrianda untuk melakukan pencurian di Alfamart simpang propau, setelah sepakat kemudian Para Anak berangkat menggunakan motor milik Anak M. Riski Maulana R dengan membawa linggis, gergaji besi, alat potong besi kunci Y, Kunci 10, dan Tang milik Anak I Maulana R yang Anak I Maulana R ambil dirumahnya, adapun cara Para Anak mengambil barang-barang tersebut adalah Anak I Maulana R bersama Anak II Ali memanjat tembok Alfamart lalu masuk melalui atap dengan cara membuka atap asbes Alfamart yang tidak dipaku dan kemudian sesampainya didalam Alfamart kemudian Anak I Maulana R dan Anak II Ali mengambil barang-barang yang

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kami curi tersebut dan kemudian membawa keluar melalui atas kembali dan memberikannya ke Anak III Dwi Arianda yang sedang berjaga diluar alfamart;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat para Anak hendak mengunjal barang-barang dari dalam toko barang-barang tersebut terjatuh dari atap sehingga menimbulkan suara kemudian pemilik rumah di samping Toko Alfamart tersebut keluar dari rumah dan melihat Anak III Dwi Afrianda berada di depan ruko kemudian Anak III Dwi Afrianda yang dicurigai kemudian diamankan oleh pemilik ruko. Pada saat itu Anak I Maulana R dan Anak I. Udio Ali yang masih berada di atap alfamart dihubungi oleh seseorang melalui handphone milik Anak III Dwi Nanda untuk turun dari atap alfamart. Lalu Anak I Maulana R dan Anak II Ali turun dan kemudian para Anak diamankan dan ditanya-tanyai serta di foto oleh beberapa warga. Setelah itu seorang warga mendapati bukti berupa plastik yang berisi barang curian, setelah itu datang anggota dari Polsek abung selatan membawa para Anak beserta barang bukti dan kemudian menyerahkan kami bertiga ke polres lampung utara;

Menimbang, bahwa perbuatan para Anak yang masuk memanjat tembok Alfamart lalu masuk melalui atap dengan cara membuka atap asbes Alfamart yang tidak dipaku, patut dipandang perbuatan yang untuk memudahkan mereka mencapai tujuan mereka memanjat dan merusak, sehingga dengan demikian unsur ke-4 "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak;

#### **Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama) ini memiliki kemiripan dengan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, namun perbedaannya adalah terkait dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam suatu penyertaan yang dibagi menjadi orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, dan orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan adanya pembagian peran dan tanggung melainkan mensyaratkan adanya suatu kesepakatan dan kesadaran dari orang yang melakukan mengenai kerjasama, jadi seseorang tetap dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama walaupun tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tindakan pelaksanaannya apabila mereka telah menyadari bahwa rangkaian perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk kerjasama dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa peran para Anak dalam mengambil barang-barang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Alfamart simpang propau adalah Anak I Maulana R bersama Anak II Ali memanjat tembok Alfamart lalu masuk melalui atap dengan cara membuka atap asbes Alfamart yang tidak dipaku dan kemudian sesampainya didalam Alfamart kemudian Anak I Maulana R dan Anak II Ali mengambil barang-barang yang kami curi tersebut dan kemudian membawa keluar melalui atas kembali dan memberikannya ke Anak III Dwi Arianda yang sedang berjaga diluar alfamart; sehingga dengan demikian unsur ke-5 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, sehingga dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Hakim Anak berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa para Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah mengajukan tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada para Anak selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) UU SPPA, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim Anak memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang bahwa pada saat persidangan orang tua para Anak telah mengemukakan bahwa orang tua para Anak masih sanggup mendidik dan membimbing para Anak di lingkungan keluarga dan orang tua para Anak memohon agar para Anak dikembalikan ke orang tua karena para Anak masih bersekolah;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) UU SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi 041/Lit.Per/KA/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dibacakan dipersidangan oleh Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi, yang pada pokoknya merekomendasikan para Anak untuk pembinaan Di LPKA Kelas II Bandar Lampung dengan hukuman seringan ringannya;

Menimbang, bahwa bahwa Penasihat Hukum para Anak dan para Anak telah mengajukan Pledoi yang pada pokoknya meminta agar menghukum para Anak selama dalam tahanan dan atau mengembalikan kepada orang tua para Anak atau menjatuhkan hukuman kerja sosial pada lembaga yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca Hasil Penelitian Masyarakat at Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Kotabumi tersebut, bahwa tujuan dari pemidanaan tidaklah semata-mata untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana namun juga mempunyai tujuan untuk mendidik serta memasyarakatkan kembali para Anak setelah berbuat tindakan pidana agar para Anak menginsyafi perbuatannya sebagai suatu kejahatan dan tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa mendatang sehingga para Anak bisa menjadi anak yang berperilaku baik agar memiliki masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, maka Hakim berpendangan putusan yang akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil bagi semuanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Hakim Anak tidak sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara kepada para Anak karena Hakim Anak menilai masih ada kesanggupan dari Orangtua para Anak untuk mendidik dan membina para Anak maka Hakim Anak berpendapat bahwa para Anak akan dikembalikan kepada orangtua/walinya untuk dibina dan dididik;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dikembalikan kepada orangtua/wali maka para Anak harus dikeluarkan segera putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

No	Nama barang	Jumlah
1	SURYA 16	14 BUNGKUS
2	SAMPUERNA EDITOIN 16	6 BUNGKUS

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	SAMPOERNA 12	3 BUNGKUS
4	DJI SAMSOE 16	6 BUNGKUS
5	DJI SAMSOE 12	9 BUNGKUS
6	CAMEL UNGU KECIL	12 BUNGKUS
7	ESSE DUBLE POP	3 BUNGKUS
8	SAMPOERNA SPLAS KUNING 16	3 BUNGKUS
9	SAMPOERNA SPALASH KUNING 12	1 BUNGKUS
10	TWIZZ	5 BUNGKUS
11	SAMPOERNA MENTOL	3 BUNGKUS
12	LA MENTOL	3 BUNGKUS
13	SAMPOERNA 16	10 BUNGKUS
14	LA PURPLE	7 BUNGKUS
15	CLASMILD	9 BUNGKUS
16	SURYA 12	6 BUNGKUS
17	ESSE HITAM	4 BUNGKUS
18	LA LIGHT	4 BUNGKUS
19	SAMPORNA SPLASH UNGU	2 BUNGKUS
20	MALBORO MERAH	11 BUNGKUS
21	SAMPORNA 12	3 BUNGKUS
22	SAMPOERNA ULTRAMILD	4 BUNGKUS
23	CLASMILD 12	4 BUNGKUS
24	DUNHILD HITAM 12	3 BUNGKUS
25	DUNHILD PUTIH	4 BUNGKUS
26	TWIZZ 12	6 BUNGKUS
27	CHIPS	5 BUNGKUS
28	SAMPURNA AVOLUTION	4 BUNGKUS
29	SAMPURNA SUPLUISH 14 MERAH	4 BUNGKUS
30	ESSE 12 BIRU	2 BUNGKUS
31	ESSE UNGU 20	2 BUNGKUS
32	GUDANG GARAM 12	26 BUNGKUS
33	DJARUM	4 BUNGKUS
34	ESSE POP KUNING	3 BUNGKUS
35	DJARUM COKLAT	5 BUNGKUS
36	MAGNUM FILTER	7 BUNGKUS
37	SAMPURNA ULTRAMILD	4 BUNGKUS
38	DJARUM COKLAT 12	3 BUNGKUS
39	ESSE COKLAT	2 BUNGKUS
40	ESSE HONEY POP	2 BUNGKUS
41	LA ICE	3 BUNGKUS
42	SAMPURNA EVOLUTION	2 BUNGKUS
43	ESSE CHANGE BIRU	2 BUNGKUS
44	CAMEL KUNING 12	2 BUNGKUS
45	ESSE KUNING 12	2 BUNGKUS
46	ESSE BLUECHANGE 20	2 BUNGKUS
47	ESSE BERYPOP 12	2 BUNGKUS
48	DUNHILD HITAM 20	1 BUNGKUS
49	DJARUM SUPER	1 BUNGKUS
50	SAMPURNA SPLISH MERAH	1 BUNGKUS
51	DJARUM ISTIMEWA	1 BUNGKUS
52	ESSE CANGHE	1 BUNGKUS
53	SOSIS KENZLER MINI	4 BUNGKUS
54	BAKSO KENZLER	5 BUNGKUS
55	SOSIS KENZLER BESAR	6 BUNGKUS

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	KOREK ALFAMART	16 BUAH
57	KOREK KRIKET	14 BUAH
58	GTMAN	4 KOTAK
59	SUTRA	1 KOTAK
60	YAKULT	2 PACK (10)
61	GIFT CARD	1 PACK
62	MAGNUM	3 BUNGKUS
63	CORNETO	2 BUNGKUS

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut milik PT.Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang diambil oleh para Anak dari Toko Alfamart, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.Sumber Alfaria Trijaya, Tbk;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam tanpa Nopol. Noka NOKA MH1JM4119MK755501 NOSIN : JM41E1754993 An INTAN NURINA SEFTINARA;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bilah gergaji besi
- 1 (satu) bilah alat potong besi kunci Y
- 1 (satu) bilah kunci 10
- 1 (satu) bilah tang
- 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat dan mengganggu kenyamanan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Para Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Para Anak belum pernah di hukum;
- Para Anak belum menikmati hasil dari kejahatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi hukuman maka Para Anak juga maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I Maulana R Bin Muhammad, Anak II Ali Bin Cik Ali, dan Anak III Dwi Afrianda Bin Ngadimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Mengembalikan Anak I Maulana R Bin Muhammad, Anak II Ali Bin Cik Ali, dan Anak III Dwi Afrianda Bin Ngadimin kepada orang tua/walinya untuk dididik dan dibina;
3. Memerintahkan para Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Nama barang	Jumlah
1	SURYA 16	14 BUNGKUS
2	SAMPUERNA EDITOIN 16	6 BUNGKUS
3	SAMPOERNA 12	3 BUNGKUS
4	DJI SAMSOE 16	6 BUNGKUS
5	DJI SAMSOE 12	9 BUNGKUS
6	CAMEL UNGU KECIL	12 BUNGKUS
7	ESSE DUBLE POP	3 BUNGKUS
8	SAMPOERNA SPLAS KUNING 16	3 BUNGKUS
9	SAMPOERNA SPALASH KUNING 12	1 BUNGKUS
10	TWIZZ	5 BUNGKUS
11	SAMPOERNA MENTOL	3 BUNGKUS
12	LA MENTOL	3 BUNGKUS
13	SAMPOERNA 16	10 BUNGKUS
14	LA PURPLE	7 BUNGKUS
15	CLASMILD	9 BUNGKUS
16	SURYA 12	6 BUNGKUS
17	ESSE HITAM	4 BUNGKUS
18	LA LIGHT	4 BUNGKUS
19	SAMPORNA SPLASH UNGU	2 BUNGKUS
20	MALBORO MERAH	11 BUNGKUS
21	SAMPORNA 12	3 BUNGKUS
22	SAMPOERNA ULTRAMILD	4 BUNGKUS
23	CLASMILD 12	4 BUNGKUS
24	DUNHILD HITAM 12	3 BUNGKUS
25	DUNHILD PUTIH	4 BUNGKUS
26	TWIZZ 12	6 BUNGKUS
27	CHIPS	5 BUNGKUS
28	SAMPURNA AVOLUTION	4 BUNGKUS

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	SAMPURNA SUPLUISH 14 MERAH	4 BUNGKUS
30	ESSE 12 BIRU	2 BUNGKUS
31	ESSE UNGU 20	2 BUNGKUS
32	GUDANG GARAM 12	26 BUNGKUS
33	DJARUM	4 BUNGKUS
34	ESSE POP KUNING	3 BUNGKUS
35	DJARUM COKLAT	5 BUNGKUS
36	MAGNUM FILTER	7 BUNGKUS
37	SAMPURNA ULTRAMILD	4 BUNGKUS
38	DJARUM COKLAT 12	3 BUNGKUS
39	ESSE COKLAT	2 BUNGKUS
40	ESSE HONEY POP	2 BUNGKUS
41	LA ICE	3 BUNGKUS
42	SAMPURNA EVOLUTION	2 BUNGKUS
43	ESSE CHANGE BIRU	2 BUNGKUS
44	CAMEL KUNING 12	2 BUNGKUS
45	ESSE KUNING 12	2 BUNGKUS
46	ESSE BLUECHANGE 20	2 BUNGKUS
47	ESSE BERYPOP 12	2 BUNGKUS
48	DUNHILD HITAM 20	1 BUNGKUS
49	DJARUM SUPER	1 BUNGKUS
50	SAMPURNA SPLISH MERAH	1 BUNGKUS
51	DJARUM ISTIMEWA	1 BUNGKUS
52	ESSE CANGHE	1 BUNGKUS
53	SOSIS KENZLER MINI	4 BUNGKUS
54	BAKSO KENZLER	5 BUNGKUS
55	SOSIS KENZLER BESAR	6 BUNGKUS
56	KOREK ALFAMART	16 BUAH
57	KOREK KRIKET	14 BUAH
58	GTMAN	4 KOTAK
59	SUTRA	1 KOTAK
60	YAKULT	2 PACK (10)
61	GIFT CARD	1 PACK
62	MAGNUM	3 BUNGKUS
63	CORNETO	2 BUNGKUS

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam tanpa Nopol. Noka NOKA MH1JM4119MK755501 NOSIN : JM41E1754993 An INTAN NURINA SEFTINARA.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) bilah gergaji besi
- 1 (satu) bilah alat potong besi kunci Y
- 1 (satu) bilah kunci 10
- 1 (satu) bilah tang
- 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam

Dirampas untuk Dimusnahkan.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Santi Citra Hati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum, Para Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan Orangtuanya.

Hakim,

Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Santi Citra Hati,S.H.